



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2013  
TENTANG

TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN,  
ALAT - ALAT BERAT / BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA  
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang, serta menindaklanjuti surat Menteri Perhubungan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor PR.301/1/7 Phb-2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM, perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);

4. Peraturan

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT / BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 47 Seri E), pada huruf A. PENYEBERANGAN UJUNG - KAMAL, huruf B Golongan IV, Golongan V dan Golongan VI kolom 6 dan kolom 7 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Nopember 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Nopember 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 73, SERI E.

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2013  
TENTANG  
TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN,  
ALAT - ALAT BERAT / BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA  
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. PENYEBERANGAN UJUNG - KAMAL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	JASA PELABUHAN (Rp)	ASURANSI (Rp)	JASA ANGKUTAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>PENUMPANG</b>					
	Ekonomi Dewasa	Orang	800,00	200,00	4.000,00	5.000,00
	Ekonomi Anak	Orang	800,00	200,00	2.500,00	3.500,00
	TNI/POLRI/Pelajar	Orang	800,00	200,00	3.000,00	4.000,00
<b>B.</b>	<b>KENDARAAN</b>					
	Golongan I (Sepeda)	Unit	990,00	200,00	3.810,00	5.000,00
	Golongan II (Sepeda Motor)	Unit	1.450,00	250,00	5.300,00	7.000,00
	Golongan III (Sepeda Motor diatas 500 cc)	Unit	2.000,00	250,00	11.250,00	13.500,00
	Golongan IV					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	6.360,00	1.000,00	39.140,00	46.500,00
	- Kendaraan Barang	Unit	11.200,00	1.028,00	34.272,00	46.500,00
	Golongan V					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	9.180,00	1.175,00	43.145,00	53.500,00
	- Kendaraan Barang	Unit	11.900,00	1.175,00	44.925,00	58.000,00
	Golongan VI					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	11.500,00	1.700,00	45.800,00	59.000,00
	- Kendaraan Barang	Unit	15.400,00	1.700,00	64.400,00	81.500,00
	Golongan VII	Unit	60.500,00	1.950,00	112.550,00	175.000,00
	Golongan VIII	Unit	88.500,00	1.950,00	109.550,00	200.000,00
	Golongan IX	Unit	111.000,00	1.950,00	137.050,00	250.000,00
<b>C.</b>	<b>BARANG</b>					
	Bagasi Per Ton / M 3	Ton / M3	1.665,00	65,00	2.870,00	4.600,00

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO